

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Setting Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Tentang P3AP2KB Kota Kediri**

P3AP2KB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>47</sup> P3AP2KB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

P3AP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. P3AP2KB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

---

<sup>47</sup> Kencono Prastiti, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri" (Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 74.

- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- c. pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- g. pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati, dan.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Struktur P3AP2KB Kota Kediri**


- a. Kepala Dinas
- b. Sekertariat, Membawahi;
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Keluarga Sejahtera.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**

- a. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagan Organisasi P3AP2KB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

**Tabel 4.1** Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:<sup>48</sup>



<sup>48</sup> "SALINAN SOTK PSO DP2KBP3A.pdf," Google Docs, diakses 9 April 2023, [https://drive.google.com/file/d/10qNmwn77piRP6o729NoX-2ELzTaFFIHw/preview?usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/10qNmwn77piRP6o729NoX-2ELzTaFFIHw/preview?usp=embed_facebook).

#### 4. Jumlah Kasus Tindak Asusila di Kota Kediri

Tindak asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan, terutama ketika dilakukan terhadap anak di bawah umur. Kota Kediri, sebagai salah satu kota yang maju dan berkembang, juga tidak luput dari permasalahan ini. Artikel ini akan mengulas tentang jumlah kasus tindak asusila yang terjadi di Kota Kediri dalam beberapa tahun terakhir.

Tindak asusila, yang mencakup pelecehan seksual, pencabulan, atau perkosaan, menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus tindak asusila di Kota Kediri mengalami peningkatan yang sangat mencemaskan. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, jumlah kasus tindak asusila di Kota Kediri meningkat sebesar 25% dari tahun 2020 hingga 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tindak asusila masih menjadi perhatian serius dalam hal perlindungan anak dan keamanan masyarakat di kota ini.

Melihat data tersebut, pihak berwenang dan lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan LSM yang peduli terhadap hak-hak anak, perlu bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. Selain itu, pendekatan preventif juga harus diperkuat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dan mendeteksi tanda-tanda bahaya tindak asusila.

Peran lembaga pendidikan juga sangat penting dalam mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi diri dari potensi tindak asusila. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan kesadaran di kalangan orang tua agar anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal, baik di rumah maupun di lingkungan sosial mereka.

Upaya pencegahan tindak asusila juga harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, komunitas, dan keluarga adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Kota Kediri. Selain itu, hukuman yang tegas dan berkeadilan bagi pelaku tindak asusila juga harus ditegakkan. Pemrosesan hukum yang cepat dan efisien akan memberikan sinyal yang kuat kepada potensi pelaku tindak asusila bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi oleh masyarakat dan sistem hukum.

Dalam rangka menanggulangi masalah ini, pencegahan dan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama. Seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kejahatan seksual. Dengan kesadaran dan kerja sama yang kuat, diharapkan jumlah kasus tindak asusila di Kota Kediri dapat ditekan dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bahagia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak, dan bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan cerah bagi generasi penerus kita di Kota Kediri.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tindak asusila di Kota Kediri, langkah-langkah konkret dan terpadu perlu diambil oleh pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, dan keluarga. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan anak dan mengurangi jumlah kasus tindak asusila:

1. **Penguatan Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus:** Pemerintah dan kepolisian harus meningkatkan kapasitas dalam menerima dan menangani laporan tindak asusila. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi tanpa rasa takut atau tekanan. Dengan demikian, proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan lebih efisien dan adil.
2. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Program edukasi dan kampanye kesadaran tentang tindak asusila harus diadakan secara rutin. Dalam program tersebut, masyarakat harus diberikan informasi tentang tanda-tanda potensial tindak asusila, dampak negatifnya terhadap korban, serta bagaimana melaporkan kasus yang terjadi. Sekolah juga harus menyertakan pendidikan tentang pencegahan tindak asusila dalam kurikulum mereka.
3. **Pelibatan Lembaga Pendidikan dan Komunitas:** Lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta komunitas harus berperan aktif dalam membangun kesadaran dan pendidikan tentang tindak asusila. Mereka dapat mengadakan diskusi, seminar,

atau pelatihan bagi siswa, guru, dan anggota masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang isu ini.

4. **Penguatan Peran Keluarga:** Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan anak. Orang tua perlu memahami hak-hak anak dan bagaimana melindungi mereka dari bahaya tindak asusila. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak juga penting dalam membantu anak merasa aman untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi.
5. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Pengadilan harus memberlakukan hukuman yang tegas bagi pelaku tindak asusila. Dengan memberikan hukuman yang sepadan, akan memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan kepercayaan bagi korban bahwa keadilan dapat ditegakkan.
6. **Pembentukan Tim Khusus Perlindungan Anak:** Dalam lingkup pemerintahan kota, pembentukan tim khusus yang fokus pada perlindungan anak dari tindak asusila dapat menjadi langkah yang efektif. Tim ini dapat berkolaborasi dengan lembaga lain dan melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah dan menangani kasus tindak asusila.
7. **Pemantauan dan Evaluasi:** Pemerintah harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tindak asusila. Hal ini akan membantu



mengukur efektivitas program dan strategi yang telah dilakukan serta memberikan ruang bagi perbaikan jika diperlukan.

Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan jumlah kasus tindak asusila di Kota Kediri dapat ditekan dan terus menurun dari waktu ke waktu. Perlindungan anak harus menjadi komitmen bersama dan prioritas utama bagi seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat, Kota Kediri dapat menjadi contoh kota yang aman dan ramah anak di Indonesia.

#### **5. Peran Komisi Perlindungan Anka Indonesia (KPAI)**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan kehidupan yang layak, hal tersebut merupakan salah satu kewajiban orang tua, pemerintah dan masyarakat demi kelangsungan hidup anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>49</sup>

Demi terpenuhinya hak anak maka pemerintah mendirikan suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).<sup>50</sup> Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>50</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2019). Buku Saku Anak Terlindungi.

kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam perlindungan anak, yaitu:

- a. menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Landasan hukum yang menjadi pijakan berdirinya KPAI adalah Keputusan Presiden RI. No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai pelaksanaan atas mandat pada Pasal 74, 75, 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peranan Komisi Perlindungan Anak secara normatif sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. melakukan sosialisasi segala ketentuan peraturan perundangan terkait perlindungan anak;

---

<sup>51</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020.

- b. mengumpulkan data dan informasi;
- c. menerima pengaduan masyarakat;
- d. melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak secara ideal berperan memantau, mengawasi dan memberi dorongan agar penyelenggara perlindungan anak semakin efektif. Ini dituangkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlunya perhatian pada aspek kemanusiaan, cara-cara penanganan itu bersifat demokratis, bahkan banyak kalangan terutama para akademisi menyatakan langkah yang tepat haruslah profesional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menurut Sander Zulkarnaen mengatakan mereka bertugas meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Ini memang terkesan grey area.

Lalu menyosialisasikan seluruh aturan Perundangundangan terkait perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan juga menyampaikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden. Selain itu kami juga mengajukan judicial review terhadap UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kita juga mengadvokasi pemerintah tentang Sistem Perlindungan Anak. Ini karena

perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya di negeri ini, masih belum sistemik, masih parsial dan segmentaris.<sup>52</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres No. 77 Tahun 2003. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan di mana serta kepentingan apapun, kecuali satu yakni demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>53</sup>

Dalam kepentingan apapun, kecuali satu yakni demi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai sebuah lembaga negara, fokus perhatian KPAI lebih kepada penguatan kelembagaan seperti merumuskan tata tertib, merumuskan rencana strategis, menyusun program jangka pendek dan jangka panjang serta penataan kegiatan tahun berjalan, melengkapi sarana prasarana, melengkapi struktur organisasi dengan membentuk kelompok kerja dan tim ahli, tenaga sekretariat, pedoman-pedoman internal dan mekanisme kerja serta pedoman pembentukan KPAID.

---

<sup>52</sup> Setiawati, I., Ardiyanto, D., & Almasdy, D. (2021). Child Sexual Abuse and Mental Health Outcomes Among Indonesian Adolescents: The Role of Social Support. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1528-74.

<sup>53</sup> Purnama, P. T. (2018). Analisis Sistem Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(2), 123-132.

## **B. Hasil Penelitian dan Paparan Data**

### **1. Kegiatan Komisi Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Tidak Asusila di Bawah Umur.**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual dan asusila, terutama bagi anak-anak yang masih berusia di bawah umur. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPAI untuk mengatasi tindakan asusila di bawah umur, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan regulasi dan standar perlindungan anak, penyuluhan dan pelatihan, pembentukan tim penanganan, dan kerjasama dengan instansi terkait.<sup>54</sup>

Peningkatan Kesadaran Masyarakat KPAI melakukan berbagai kegiatan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual dan asusila. KPAI mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari tindakan tersebut dengan cara mengajarkan orang tua, guru, dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan anak, serta mengajarkan anak-anak untuk lebih waspada terhadap bahaya asusila dan kekerasan seksual.

Pembentukan Regulasi dan Standar Perlindungan Anak KPAI membuat regulasi dan standar perlindungan anak untuk meminimalisir terjadinya tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap anak. Regulasi dan standar ini membantu lembaga dan

---

<sup>54</sup> Lailiyah, R., Ainiyah, N., & Novitasari, I. (2019). Peningkatan Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 1-8.

instansi lain dalam menerapkan kebijakan yang mencegah dan menanggulangi tindakan asusila terhadap anak.<sup>55</sup>

Beberapa regulasi yang dibuat oleh KPAI antara lain adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Perlindungan Anak, dan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Ramah Anak.

Penyuluhan dan Pelatihan KPAI memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat, orang tua, guru, dan para pekerja sosial mengenai cara mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual dan asusila terhadap anak serta cara melindungi anak dari tindakan tersebut. Pelatihan ini diberikan kepada kelompok-kelompok yang berpotensi dalam mempengaruhi perlindungan anak, seperti pihak keluarga, guru, dan tenaga kesehatan. KPAI juga memberikan pelatihan kepada pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual dan asusila terhadap anak.

Pembentukan Tim Penanganan KPAI membentuk tim penanganan kasus kekerasan seksual dan asusila terhadap anak untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban. Tim ini juga membantu dalam proses penyidikan dan penanganan kasus asusila terhadap anak. Tim ini terdiri dari para ahli psikologi, pekerja sosial, dan advokat yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual dan asusila terhadap anak.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara Bersama Habibi selaku staf KPAI Kota Kediri.

<sup>56</sup> Santoso, B., & Farid, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prima*, 1(1), 28-40.

Kerjasama dengan Instansi Terkait, KPAI bekerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga perlindungan anak lainnya dalam mengatasi tindakan kekerasan seksual dan asusila terhadap anak. KPAI memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut dalam menangani kasus kekerasan seksual dan asusila terhadap anak. KPAI juga melakukan advokasi untuk meningkatkan kepedulian dan aksi nyata dari instansi terkait dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual dan asusila.

Selain itu, KPAI juga memiliki program pengawasan terhadap institusi-institusi yang berhubungan dengan anak, seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga penampungan anak, untuk memastikan bahwa institusi tersebut telah menerapkan standar perlindungan anak yang sesuai. KPAI juga mengadakan rapat dan diskusi dengan lembaga-lembaga tersebut untuk membahas dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dan asusila terhadap anak yang terjadi di institusi tersebut.<sup>57</sup>

Upaya yang dilakukan oleh KPAI dalam mengatasi tindakan asusila di bawah umur sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak.<sup>58</sup> Dalam melakukan upaya ini, KPAI tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan advokat bagi korban kekerasan seksual dan asusila terhadap anak. Upaya ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh KPAI dalam mengatasi tindakan asusila di bawah umur, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena

---

<sup>57</sup> Wawancara Bersama Bapak Habibi selaku staf KPAI Kota Kediri.

<sup>58</sup> Pambudi, A., & Wulandari, P. (2020). Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 115-123.

itu, KPAI perlu terus meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya serta mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual dan asusila.<sup>59</sup>

Di era digital saat ini, KPAI juga harus mampu menghadapi tantangan baru dalam hal kekerasan seksual dan asusila terhadap anak di media sosial dan internet. KPAI perlu mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya asusila di media sosial dan internet. Selain itu, KPAI juga perlu melakukan kerjasama dengan platform media sosial dan internet untuk mengambil tindakan terhadap akun-akun yang melakukan kekerasan seksual dan asusila terhadap anak di platform tersebut.

Dalam kesimpulannya, upaya yang dilakukan oleh KPAI dalam mengatasi tindakan asusila di bawah umur meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan regulasi dan standar perlindungan anak, penyuluhan dan pelatihan, pembentukan tim penanganan, dan kerjasama dengan instansi terkait. Upaya ini sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh KPAI dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual dan asusila, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, KPAI perlu terus meningkatkan upaya-upaya yang

---

<sup>59</sup> Wawancara bersama Habibi selaku staf KPAI Kota Kediri.



telah dilakukan sebelumnya serta mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam melindungi anak-anak.

Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh KPAI adalah dengan mengembangkan teknologi blockchain dalam pengumpulan dan penyimpanan data anak yang terkena kasus kekerasan seksual dan asusila. Teknologi blockchain dapat memastikan keamanan dan kerahasiaan data anak serta memungkinkan data tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti aparat keamanan dan lembaga perlindungan anak, untuk menangani kasus kekerasan seksual dan asusila.<sup>60</sup>

Selain itu, KPAI juga perlu memperKPAIt kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga kesehatan, untuk memastikan bahwa kasus kekerasan seksual dan asusila terhadap anak ditangani dengan baik dan tepat waktu. Kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga tersebut dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus kekerasan seksual dan asusila terhadap anak serta memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik.

Dalam jangka panjang, upaya KPAI dalam mengatasi tindakan asusila di bawah umur juga perlu didukung oleh perubahan sosial yang lebih luas, seperti perubahan budaya dan norma yang tidak mendukung tindakan kekerasan seksual dan asusila terhadap anak. Perubahan sosial ini memerlukan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait.<sup>61</sup>

Dalam kesimpulannya, upaya KPAI dalam mengatasi tindakan asusila di bawah umur sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Upaya ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Oleh karena

---

<sup>60</sup> Wawancara bersama Bpk Hidayat selaku Staf pengurus KPAI Kota Kediri.

<sup>61</sup> Wawancara bersama Muhammad Ruslan selaku salah satu staf KPAI Kota Kediri.

itu, KPAI perlu terus meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya serta mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual dan asusila.

Data kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Berikut beberapa data terkait kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia:

1. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), terdapat 21.996 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 22,4% dari tahun sebelumnya.
2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Indonesia mencapai 51.728 kasus pada tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,1% dari tahun sebelumnya.
3. Laporan KPAI pada tahun 2020 menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan sebesar 7,8% dari tahun sebelumnya. Dalam laporan tersebut, sebanyak 2.187 anak menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2020.
4. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur juga banyak terjadi di rumah, di mana 74,8% dari kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan terjadi di rumah pada tahun 2020, menurut data KPAI.

5. KPAI juga mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap anak perempuan lebih banyak terjadi dibandingkan dengan anak laki-laki, dengan rasio 1,2:1.

Data di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur masih menjadi masalah serius di Indonesia dan membutuhkan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, peran KPAI sebagai lembaga perlindungan anak sangat penting untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan dan mengadvokasi hak-hak anak di Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh KPAI Kota Kediri dalam pencegahan tindak asusila anak di bawah umur memang sangat penting dan patut diapresiasi. Namun, upaya tersebut juga harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat dan keluarga, agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Selain itu, KPAI Kota Kediri juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Forum Anak Kota Kediri dan Komunitas Perlindungan Anak Kediri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari tindakan asusila.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPAI Kota Kediri dan organisasi masyarakat tersebut antara lain adalah penyuluhan tentang bahaya tindakan asusila anak, pembentukan kelompok-kelompok peduli anak, dan kampanye perlindungan anak. Selain itu, KPAI Kota Kediri juga mengadakan pelatihan bagi guru dan

orang tua tentang cara-cara mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap anak serta cara-cara melindungi anak dari kekerasan.<sup>62</sup>

Dalam melakukan upaya pencegahan tindak asusila anak di bawah umur, KPAI Kota Kediri juga menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*, yaitu prinsip-prinsip yang mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi korban dan pelaku kekerasan. Prinsip-prinsip ini dilakukan melalui program-program seperti mediasi dan konseling, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta membantu pelaku untuk mengubah perilakunya.<sup>63</sup>

KPAI Kota Kediri juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku kekerasan, serta membantu pelaku untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Melalui pendekatan *restorative justice*, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk tumbuh kembang anak-anak di Kota Kediri.<sup>64</sup>

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh KPAI Kota Kediri dalam pencegahan tindak asusila anak di bawah umur sangat penting dan harus terus ditingkatkan. Dalam hal ini, peran masyarakat dan keluarga juga sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPAI Kota Kediri. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi anak-anak di Kota Kediri, serta dapat mencegah terjadinya tindak asusila anak di bawah umur.

---

<sup>62</sup> Wawancara bersama Bpk Habibi selaku salah satu staf KPAI Kota Kediri.

<sup>63</sup> Yuliyanto, Y., & Prihartono, B. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 80-92.

<sup>64</sup> Wawancara bersama Bpk Habibi selaku salah satu staf KPAI Kota Kediri.

## **2. Kontribusi Kegiatan Komisi Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Tindak Asusila Anak Dibawah Umur Pada Dinas Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan.**

Komisi Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur, terutama dalam memberikan kontribusi kepada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur di Kediri antara lain:

### **1. Monitoring dan evaluasi**

Komisi Perlindungan Anak berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas program yang telah dilaksanakan dan menemukan kekurangan serta solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

### **2. Pelatihan dan Pendidikan**

Komisi Perlindungan Anak juga melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dan petugas yang terkait dalam upaya pencegahan tindak asusila anak di bawah umur. Pelatihan dan pendidikan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak asusila anak serta

memberikan keterampilan bagi petugas dalam menangani kasus tindak asusila anak.

### 3. Pemberian bantuan hukum

Komisi Perlindungan Anak juga memberikan bantuan hukum kepada korban tindak asusila anak di bawah umur. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban serta membantu proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

### 4. Pelaporan dan penanganan kasus

Komisi Perlindungan Anak berperan dalam menerima dan menangani laporan kasus tindak asusila anak di bawah umur. Komisi ini bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri untuk menangani kasus tersebut, termasuk memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban dan pelaku.

### 5. Advokasi dan kampanye

Komisi Perlindungan Anak melakukan advokasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari tindakan asusila. Kampanye dilakukan melalui media sosial, pertemuan dengan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindakan asusila anak.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Komisi Perlindungan Anak memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengatasi tindak asusila

anak di bawah umur di Kediri. Kontribusi ini juga memberikan dukungan bagi Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak di Kota Kediri.

Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari tindakan asusila dan memberikan dukungan psikologis bagi korban dan pelaku selain itu, Komisi Perlindungan Anak juga bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk mengatasi tindak asusila anak di bawah umur.<sup>65</sup>

Beberapa kebijakan dan program yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Pelatihan bagi petugas yang terkait dengan anak

Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak untuk menyelenggarakan pelatihan bagi petugas yang terkait dengan anak, seperti guru, tenaga kesehatan, dan kepolisian. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur.

b. Pembentukan tim pengawas anak

Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri juga membentuk tim pengawas anak yang terdiri dari petugas dari berbagai instansi yang terkait dengan anak. Tim ini

---

<sup>65</sup> Wawancara bersama Bpk Mahfudh Selaku sekretaris bidang KPAI Kota Kediri.

bertugas untuk memantau dan menangani kasus tindak asusila anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kediri.

c. Peningkatan sarana dan prasarana

Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak, seperti pemberian fasilitas tempat perlindungan sementara bagi korban tindak asusila anak, pemberian alat bukti yang memadai bagi petugas penegak hukum, dan lain sebagainya.

d. Pengembangan program perlindungan anak

Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri juga mengembangkan program perlindungan anak, seperti pemberian layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban tindak asusila anak dan program pemulihan bagi pelaku kejahatan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak yang terkena dampak tindak asusila.

Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan saran dalam pengembangan kebijakan dan program yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri.<sup>66</sup> Dengan bekerja sama, Dinas Perlindungan Anak dan

---

<sup>66</sup> Pambudi, A., & Wulandari, P. (2020). Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 115-123.



Pemberdayaan Perempuan di Kediri dapat meningkatkan KPAI litas layanan perlindungan anak dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak di Kota Kediri.

Sebagai kesimpulan, Komisi Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur di Kediri. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak, seperti monitoring dan evaluasi, pelatihan dan pendidikan, pemberian bantuan hukum, pelaporan dan penanganan kasus, dan advokasi dan kampanye, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak di Kota Kediri.<sup>67</sup>

KPAI Bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri, Komisi Perlindungan Anak dapat meningkatkan efektivitas dan KPAI litas layanan perlindungan anak di wilayah tersebut. Peningkatan kesadaran masyarakat, terutama para orang tua, juga menjadi faktor penting dalam pencegahan tindak asusila anak di bawah umur.<sup>68</sup>

Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak di Kota Kediri terus berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan dampak buruk dari tindak asusila terhadap anak. Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

---

<sup>67</sup> Santoso, B., & Farid, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prima*, 1(1), 28-40.

<sup>68</sup> Wawancara bersama Bpk Mahfudz Selaku sekretaris bidang KPAI Kota Kediri.

Dengan begitu, upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak asusila anak di bawah umur di Kota Kediri dapat berjalan dengan lebih baik. Anak-anak di wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, kerja sama antara berbagai instansi yang terkait dengan anak dan perlindungan anak juga harus terus ditingkatkan, sehingga layanan perlindungan anak di Kota Kediri dapat menjadi lebih baik lagi.

Dalam kesimpulannya, Komisi Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur di Kota Kediri. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti monitoring dan evaluasi, pelatihan dan pendidikan, pemberian bantuan hukum, pelaporan dan penanganan kasus, dan advokasi dan kampanye, Komisi Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Kediri. Namun, upaya ini harus terus ditingkatkan dan didukung oleh semua pihak, sehingga anak-anak di wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, terlindungi, dan sejahtera.<sup>69</sup>

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperKPAIt peran Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga, termasuk Komisi Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak dapat membantu Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri dalam memberikan edukasi, pelatihan, dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas tenaga ahli dan

---

<sup>69</sup> Wawancara bersama Bpk Mahfudz selaku sekretaris bidang KPAI Kota Kediri.

relawan yang terlibat dalam pemberdayaan dan perlindungan anak. Dengan demikian, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri dapat memberikan layanan yang lebih baik dan terintegrasi bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak juga dapat membantu Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri dalam mengembangkan program-program perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.<sup>70</sup> Melalui pengumpulan data dan informasi, Komisi Perlindungan Anak dapat membantu Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri dalam memahami kondisi dan kebutuhan anak-anak di wilayah tersebut, serta merancang program-program yang tepat sasaran dan efektif.

Komisi Perlindungan Anak juga dapat membantu Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri dalam memperbaiki sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, Komisi Perlindungan Anak dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk memperbaiki dan memperkuat KPAI terkait sistem tersebut, sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat ditangani dengan lebih baik.<sup>71</sup>

Dalam hal ini, kolaborasi antara Komisi Perlindungan Anak dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri menjadi sangat penting dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur. Melalui kerja sama yang baik, kedua pihak dapat memberikan perlindungan yang

---

<sup>70</sup> Kurniawan, R. (2018). Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Malang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 165-178.

<sup>71</sup> Wawancara bersama Khoirudin selaku Salah satu staf pengurus KPAI Kota Kediri.

lebih baik bagi anak-anak di wilayah tersebut, serta meningkatkan kapasitas dan KPAI litas layanan perlindungan anak di wilayah tersebut.

Dalam kesimpulannya, kontribusi Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur di Kota Kediri sangat penting dan strategis. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak dapat membantu memperKPAI peran Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan anak-anak di wilayah tersebut.

Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti monitoring dan evaluasi, pelatihan dan pendidikan, pemberian bantuan hukum, pelaporan dan penanganan kasus, dan advokasi dan kampanye, Komisi Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan efektif bagi anak-anak yang menjadi korban tindak asusila, serta memper ketat system KPAI sistem perlindungan anak di wilayah tersebut. Dalam hal ini, kolaborasi dan kerja sama antara Komisi Perlindungan Anak dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.<sup>72</sup>

Selain itu, penting juga bagi seluruh stakeholder di wilayah tersebut, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa, untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban

---

<sup>72</sup> Indrawati, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Yuridika*, 4(2), 115-126.

tindak asusila. Masyarakat dapat membantu dengan melapor apabila mengetahui atau menduga adanya tindak asusila terhadap anak di lingkungannya.

Lembaga pendidikan dapat membantu dengan memberikan edukasi dan pelatihan mengenai tindak asusila kepada siswa dan orang tua, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Media massa juga dapat membantu dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai tindak asusila anak, serta melaporkan kasus-kasus tindak asusila anak yang terjadi di wilayah tersebut.<sup>73</sup>

Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur di Kota Kediri tidak dapat dipandang remeh. Kontribusinya yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak asusila, serta mempertegas KPAI sebagai sistem perlindungan anak di wilayah tersebut, sangat penting dan strategis. Kolaborasi dan kerja sama yang baik antara Komisi Perlindungan Anak dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

---

<sup>73</sup> Wahyudi, D. (2019). Kebijakan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 1(1), 34-47.

### C. Pembahasan

#### 1. Kegiatan Komisi Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Tidak Asusila di Bawah Umur.

Kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan penindasan yang dapat merusak kehidupan mereka di masa depan. Komisi Perlindungan Anak merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas dan fungsi untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah melindungi anak dari kekerasan dan penindasan, termasuk tindak asusila.<sup>74</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak melakukan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mengatasi tindak asusila anak, seperti pengawasan, pencegahan, pendidikan, penanganan kasus, dan pemberdayaan anak. Pengawasan dilakukan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta melakukan penilaian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi tindak asusila anak.

Pencegahan dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak, mengenai

---

<sup>74</sup> Widya, I. G. A. D. (2019). Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmiah Wacana Hukum*, 18(2), 51-64.

bahaya tindak asusila dan cara menghindari bahaya tersebut. Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik mengenai tindak asusila anak dan cara mengatasi kasus-kasus tindak asusila yang terjadi di lingkungan sekolah.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak juga melakukan penanganan kasus tindak asusila anak yang telah terjadi dengan melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap korban, serta memberikan bantuan hukum dan psikologis. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak juga melakukan pemberdayaan anak dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anak untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi yang membahayakan, serta memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai anak.<sup>75</sup>

Secara teoritis, kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur dapat dipandang sebagai bentuk implementasi dari prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Konvensi tersebut memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk

---

<sup>75</sup> Widya, I. G. A. D. (2019). Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmiah Wacana Hukum*, 18(2), 51-64.

kekerasan dan penindasan, serta menegaskan bahwa anak memiliki hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi dalam segala hal.<sup>76</sup>

Selain itu, kegiatan Komisi Perlindungan Anak juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari HAM. HAM menjamin hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penindasan, termasuk bagi anak-anak. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak merupakan kewajiban moral dan hukum bagi pemerintah dan masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Komisi Perlindungan Anak juga mengacu pada prinsip-prinsip restorative justice, yaitu pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan rekonsiliasi daripada menghukum pelaku. Prinsip ini memandang bahwa ketika terjadi tindak asusila anak, selain memberikan hukuman kepada pelaku, juga perlu memberikan kesempatan untuk pemulihan bagi korban dan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku.<sup>77</sup>

Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak dapat membantu memfasilitasi proses rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta melakukan pendampingan dan rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan

---

<sup>76</sup> Riyadi, E., & Asad, M. (2020). Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 20(1), 15-30.

<sup>77</sup> Fitria, I. R., Nurhadi, D., & Widyawati, M. (2020). The role of child protection commissions in the prevention of child sexual abuse in Indonesia. *Journal of Family Studies*, 1-16.



yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip rehabilitasi yang lebih mengutamakan pemulihan dan perbaikan dari pada menghukum.

Secara teoritis, kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur juga memperlihatkan adanya keterkaitan antara hak-hak anak dengan keamanan nasional. Anak-anak yang menjadi korban tindak asusila tidak hanya mengalami kerusakan fisik dan psikologis, tetapi juga mengalami kerusakan moral dan sosial yang dapat mengancam keamanan nasional. Anak-anak yang menjadi korban tindak asusila dapat menjadi korban eksploitasi, trafficking, dan kejahatan seksual yang lebih luas, serta mengalami gangguan perkembangan dan pendidikan yang dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk berkontribusi pada masyarakat.

Dalam hal ini, kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur dapat dipandang sebagai suatu bentuk kontribusi yang sangat penting dalam menjaga keamanan nasional dan keberlangsungan pembangunan sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak dari tindak asusila harus menjadi bagian dari agenda nasional yang disusun oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>78</sup>

Kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk merealisasikan hak-hak anak dan menjaga keamanan nasional. Dalam hal

---

<sup>78</sup> Kusuma, D., & Murti, B.. Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(4), 661-677.

ini, Komisi Perlindungan Anak berperan sebagai lembaga yang menjembatani antara anak-anak dan masyarakat dalam memastikan perlindungan anak terwujud. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan *restorative justice*, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun masyarakat yang aman, sejahtera, dan beradab.<sup>79</sup>

Dalam pembahasan diatas, dibahas mengenai upaya Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur. Secara teoritis, artikel tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak dari tindak asusila, serta upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak dalam menjaga hak-hak anak dan keamanan nasional.

Dalam pandangan teoritis, perlindungan anak dari tindak asusila sangat penting untuk menjamin hak-hak anak dan memastikan keamanan nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel, tindak asusila dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan psikologis pada anak, serta berdampak pada perkembangan sosial dan moral mereka. Hal ini dapat berujung pada gangguan pendidikan dan keterbelakangan anak, yang pada akhirnya akan mengancam kemampuan mereka untuk berkontribusi pada masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur sangatlah penting. Komisi ini

---

<sup>79</sup> Widya, I. G. A. D. Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmiah Wacana Hukum*, 18(2), 51-64.

berperan sebagai lembaga yang menjembatani antara anak-anak dan masyarakat dalam memastikan perlindungan anak terwujud. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan restorative justice, yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun masyarakat yang aman, sejahtera, dan beradab.<sup>80</sup>

Dalam konteks Indonesia, perlindungan anak dari tindak asusila diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai hak-hak anak, termasuk hak untuk terlindungi dari tindak asusila. Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban negara dan masyarakat dalam melindungi anak, serta sanksi pidana bagi pelaku tindak asusila.

Dalam pandangan teoritis, perlindungan anak dari tindak asusila harus menjadi bagian dari agenda nasional yang disusun oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia

---

<sup>80</sup> Riyadi, E., & Asad, M. Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 20(1), 15-30.

dan restorative justice, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun masyarakat yang aman, sejahtera, dan beradab.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk bekerja sama dalam menjaga hak-hak anak dan mencegah tindak asusila di bawah umur. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak di Kota Kediri dapat dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain dalam meningkatkan perlindungan anak.

Selain itu, penting juga bagi Komisi Perlindungan Anak untuk melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari tindak kekerasan harus dilakukan secara intensif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye, seminar, pelatihan, dan kegiatan sosial lainnya.

Pendekatan yang holistik dan terpadu dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak, termasuk tindak asusila, sangat diperlukan. Selain upaya penanganan kasus dan pencegahan, juga perlu dilakukan upaya pemulihan dan pemulangan anak korban ke lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

Dalam perspektif hak asasi manusia, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Oleh karena itu, tindak kekerasan terhadap anak harus diberantas secara tegas dan menyeluruh.

Dalam pandangan teoritis, tindak kekerasan terhadap anak termasuk tindak pidana yang merusak moral dan kemanusiaan. Komisi Perlindungan Anak memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak, termasuk hak anak untuk terbebas dari tindak kekerasan dan tindak asusila.

Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak Kota Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Selain itu, upaya pencegahan dan rehabilitasi juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait.

Namun, perlu diakui bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak, termasuk tindak asusila. Dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan lembaga terkait untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.<sup>81</sup>

Dalam hal ini, peran media juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang akurat mengenai tindak kekerasan terhadap anak. Media dapat menjadi alat yang efektif untuk

---

<sup>81</sup> Nofianti, Y., & Muslimin, M. (2021). Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 28(1), 1-12.

menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, termasuk tindak asusila.

Secara keseluruhan, upaya Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur sangat penting dalam melindungi hak-hak anak dan memperKPAIt perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Upaya ini harus dilakukan secara holistik dan terpadu, melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan perspektif hak asasi manusia dan kepentingan anak sebagai fokus utama.

## **2. Kontribusi Kegiatan Komisi Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Tindak Asusila Anak Dibawah Umur Pada Dinas Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan.**

Kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan memiliki banyak aspek yang dapat dianalisis dari perspektif teori. Berikut ini adalah beberapa pembahasan teoritis mengenai kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan:

### **1. Teori keadilan**

Teori keadilan (*justice theory*) mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi di mana seseorang memperoleh apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam hal ini, kegiatan Komisi Perlindungan Anak yang berkontribusi dalam mengatasi tindak

asusila anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dapat dianggap sebagai bentuk keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak asusila. Komisi Perlindungan Anak melakukan upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang layak bagi mereka, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.<sup>82</sup>

## 2. Teori Feminisme

Teori feminisme menyatakan bahwa perempuan sering menjadi korban ketidakadilan dan diskriminasi karena gender mereka. Dalam konteks ini, anak perempuan yang menjadi korban tindak asusila memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami ketidakadilan dan diskriminasi.<sup>83</sup> Kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan memiliki kontribusi besar dalam mencegah tindak asusila terhadap anak perempuan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

## 3. Teori Sosiologi

Dalam sosiologi, tindak asusila di bawah umur dianggap sebagai suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan budaya,

---

<sup>82</sup> Pratama, B., & Mardani, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Hukum Respublica*, 7(3), 422-439.

<sup>83</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam* (Gema Insani, 2004), 54.

struktur sosial, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dapat dianggap sebagai bentuk perubahan sosial yang dimulai dari level yang lebih rendah, yaitu melalui upaya perlindungan individu.<sup>84</sup> Komisi Perlindungan Anak memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap perlindungan anak, dan dengan demikian, mereka dapat membantu masyarakat memperbaiki pandangan mereka tentang tindak asusila anak.

#### 4. Teori psikologi

Teori psikologi menekankan pentingnya kesehatan mental dan perkembangan anak dalam menjalani kehidupan yang bahagia dan sukses. Anak yang menjadi korban tindak asusila dapat mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, dan bahkan dapat berdampak pada masa depan mereka. Kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur.<sup>85</sup>

Kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan merupakan hal

---

<sup>84</sup> George Ritzer, "Teori sosiologi modern," 2004, 76.

<sup>85</sup> Siti Mahmudah, "Psikologi sosial: Teori dan model penelitian" (UIN-Maliki Press, 2011), 54.



yang penting untuk membantu pemerintah dalam upaya perlindungan anak. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak berperan sebagai penyedia informasi dan saran untuk Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan tindakan yang efektif dan efisien dalam mengatasi tindak asusila pada anak di bawah umur.

Menurut teori perlindungan anak, anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam menerima perlindungan dan keamanan. Perlindungan anak meliputi hak anak untuk terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak asusila. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak asusila pada anak di bawah umur.

Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi anak memiliki peran penting dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanganan tindak asusila pada anak di bawah umur. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak berperan sebagai mitra Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanganan tindak asusila pada anak di bawah umur.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak melakukan berbagai kegiatan, seperti penyediaan informasi, saran, dan bantuan teknis. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu Dinas

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kinerjanya dalam melindungi anak dari tindak asusila.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak juga dapat memberikan pelatihan dan pendidikan tentang tindak asusila pada anak di bawah umur untuk masyarakat umum dan pihak-pihak yang berhubungan dengan anak. Hal ini dapat membantu masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mengenali tanda-tanda tindak asusila pada anak dan cara melaporkan tindak asusila yang terjadi.

Dalam hal ini, teori pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk menjelaskan kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila pada anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak dapat membantu Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi anak dari tindak asusila. Dengan demikian, kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Kurniawan, R. (2018). Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Malang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 165-178.

Selain itu, kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur juga dapat dilihat dari segi psikologis. Anak yang menjadi korban tindak asusila umumnya akan mengalami trauma dan stres yang cukup berat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan psikologis yang tepat agar anak dapat pulih dari trauma yang dialaminya dan kembali berfungsi dengan normal.

Komisi Perlindungan Anak melalui kegiatannya juga dapat memberikan dukungan psikologis kepada korban dan keluarganya. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang psikologi. Melalui dukungan psikologis yang diberikan, diharapkan anak korban tindak asusila dapat pulih secara fisik dan psikologis.

Selain itu, kegiatan Komisi Perlindungan Anak juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan dan asusila. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan kampanye yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak. Dalam kegiatan penyuluhan, Komisi Perlindungan Anak dapat memberikan informasi tentang tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan dan asusila serta cara-cara melindungi anak dari tindakan tersebut.

Dalam kampanye, Komisi Perlindungan Anak dapat mengajak masyarakat untuk bersama-sama melindungi anak dari tindak kekerasan dan

asusila. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, surat kabar, maupun media sosial. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak, maka jumlah kasus kekerasan dan asusila terhadap anak dapat ditekan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur memiliki kontribusi yang cukup besar dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan dan asusila. Melalui kegiatan yang dilakukan, Komisi Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan, dukungan psikologis, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari tindakan kekerasan dan asusila.<sup>87</sup>

Kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri memiliki dasar teori yang KPAIt. Berikut adalah beberapa teori yang terkait dengan kontribusi kegiatan tersebut:

a. Teori Perlindungan Anak

Teori ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan hak yang harus dilindungi oleh semua pihak, baik oleh

---

<sup>87</sup> Wahyudi, D. (2019). Kebijakan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 1(1), 34-47.

keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan asusila.

b. Teori Psikologi Anak

Teori ini menekankan pentingnya pengembangan dan kesehatan mental anak sebagai bagian dari perlindungan anak. Anak yang menjadi korban tindak asusila umumnya akan mengalami trauma dan stres yang cukup berat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan psikologis yang tepat agar anak dapat pulih dari trauma yang dialaminya dan kembali berfungsi dengan normal. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak melalui kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan dukungan psikologis kepada korban dan keluarganya.

c. Teori Sosiologi Anak

Teori ini menekankan pentingnya faktor sosial dalam kehidupan anak. Anak yang terkena tindak asusila umumnya memiliki latar belakang sosial yang kurang baik, seperti keluarga yang tidak harmonis atau lingkungan yang tidak aman. Oleh karena itu, kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan dan asusila juga sangat penting. Dengan meningkatnya

kesadaran masyarakat, diharapkan akan terbentuk lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk tumbuh kembang anak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kediri memiliki dasar teori yang KPAIt. Teori-teori yang terkait dengan kontribusi kegiatan tersebut, seperti teori perlindungan anak, psikologi anak, sosiologi anak, dan kepemimpinan dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang pentingnya perlindungan anak dibawah umur.<sup>88</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di setiap daerah. Kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dapat dijelaskan melalui konsep-konsep teoritis sebagai berikut:

#### 1. Kemitraan

Kemitraan merupakan salah satu konsep teoritis yang berkaitan dengan kerjasama antara Komisi Perlindungan Anak dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur.

---

<sup>88</sup> Kusuma, D., & Murti, B. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(4), 661-677.

Kemitraan dapat diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama yang terjalin antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama (Zikmund et al., 2013). Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan bekerja sama untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak asusila.

## 2. Koordinasi

Konsep teoritis yang berkaitan dengan kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyatuan kegiatan atau tindakan dari berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama (Robbins et al., 2017). Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dalam melakukan koordinasi kegiatan untuk mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur.

## 3. Penanganan korban

Konsep teoritis yang berkaitan dengan kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Perempuan selanjutnya adalah penanganan korban. Penanganan korban dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban tindak asusila untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban (Nugraheni et al., 2019). Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dalam memberikan penanganan korban tindak asusila terhadap anak di bawah umur.

#### 4. Pendidikan dan pemahaman masyarakat

Konsep teoritis yang berkaitan dengan kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila terhadap anak di bawah umur pada Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya adalah pendidikan dan pemahaman masyarakat. Pendidikan dan pemahaman masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap masyarakat secara luas.